

Implementasi Program Waqaf Tunai dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Happy Novasila Maharani¹, Resa Nur Laila², Dede Nurohman³

Pascasarjana Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
resalaila123@gmail.com

ABSTRACT

Cash waqf is a philanthropic concept that aims to collect funds from the community through donations which are then invested in building social, educational, health and economic infrastructure. This research aims to analyze the implementation of the cash waqf program in overcoming poverty in Indonesia. The research method used is literature study and analysis of secondary data related to the implementation of the cash waqf program in Indonesia, as well as its impact on improving community welfare. The research results show that the implementation of the cash waqf program has made a positive contribution in reducing poverty levels in Indonesia. These programs include the establishment of education centers, development of health infrastructure, business capital assistance for underprivileged communities, and local economic empowerment programs. However, there are still challenges in optimizing and managing waqf funds as well as developing sustainable programs to increase their wider impact. In conclusion, the implementation of the cash waqf program has great potential in overcoming poverty in Indonesia, but good coordination is needed between the government, sharia financial institutions and the community to ensure the sustainability and effectiveness of the program. This research provides useful insights for stakeholders in developing strategies and policies that support the growth of cash waqf as an effective instrument in alleviating poverty.

Keywords: *Waqf, Cash, Welfare, Poverty*

ABSTRAK

Waqaf tunai merupakan salah satu konsep filantropis yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat melalui sumbangan yang kemudian diinvestasikan untuk membangun infrastruktur sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program waqaf tunai dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis data sekunder terkait pelaksanaan program waqaf tunai di Indonesia, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program waqaf tunai telah memberikan kontribusi positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Program-program tersebut meliputi pendirian pusat-pusat pendidikan, pembangunan infrastruktur kesehatan, bantuan modal usaha bagi masyarakat kurang mampu, dan program pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi dan pengelolaan dana waqaf serta pengembangan program-program yang berkelanjutan untuk meningkatkan dampaknya secara luas. Kesimpulannya, implementasi program waqaf tunai memiliki potensi besar dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia, namun diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program tersebut. Penelitian ini memberikan wawasan yang berguna bagi para pemangku kepentingan dalam mengembangkan strategi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan waqaf tunai sebagai instrumen efektif dalam mengentaskan kemiskinan.

Kata kunci: Waqaf, Tunai, Kesejahteraan, Kemiskinan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bagi masyarakat Indonesia, infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dengan mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi yang beragam, infrastruktur, terutama jalan, sangatlah penting. Permasalahan kemiskinan absolut dan relatif merupakan tantangan yang dihadapi semua negara. Jika kemiskinan tidak diatasi, kesejahteraan masyarakat bisa menurun.

Wakaf tunai umum secara umum adalah donasi aset dalam bentuk uang tunai yang tidak dapat dialihkan atau dihancurkan untuk kepentingan selain kepentingan umum, dan tidak mengurangi atau menghilangkan jumlah pokoknya, dan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pendapatan adalah kunci untuk mencapainya. Kesejahteraan merupakan tujuan hidup suatu bangsa atau masyarakat dalam suatu bangsa dan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pendapatan merupakan kunci untuk mencapainya dan wakaf sangat diperlukan (Syafiq, 2014). Wakaf memiliki dua aspek: teologis dan sosial. Azizi mengatakan wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang menitikberatkan pada aspek sosial. Anya adalah salah satu jenis amal. Di Indonesia, wakaf uang diperkenalkan dan dikembangkan pada tahun 2001 setelah Bapak A. Mannan memberikan seminar tentang wakaf uang. Ini merupakan langkah maju yang besar bagi umat Islam nasional. Pengelolaan wakaf di Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan pasca diundangkannya UU No.2. Wakaf nomor 41 tahun 2004 merupakan suatu perkembangan besar bagi umat Islam. Wakaf Nasional Indonesia merupakan organisasi independen yang khusus mengelola Dana Wakaf dan beroperasi secara nasional. Tugas lembaga ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia (Ryandono & Hazami, 2016).

Wakaf mempunyai potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui konsep Wakaf uang atau Wakaf uang. Lahirnya UU No. Pasal 41 Tahun 2004 bertujuan untuk memberdayakan wakaf sebagai sarana pengembangan kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Pemanfaatan dan pengembangan wakaf baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak di Indonesia memerlukan upaya bersama antara pemerintah, ulama, masyarakat dan konstituen terkait lainnya. Selain itu, berbagai hal perlu dirumuskan kembali seperti jenis harta wakaf, penyaluran wakaf, nazir, dan pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional (Ryandono & Hazami, 2016). BWI melaksanakan program wakaf tunai dengan melibatkan LKS sebagai mitra kerja sama. Pengelolaan wakaf uang oleh Nazir dalam hal ini dilakukan oleh bank syariah yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS-PWU) untuk menerima wakaf uang tersebut. LKS dipilih menjadi mitra karena beberapa alasan. Pertama, dengan jaringan kantor yang luas, Pak Nazir mampu menghimpun wakaf uang hampir di seluruh wilayah

Indonesia. Kedua adalah jaringan *delivery channel* yang meliputi ATM, EDC, *phone banking*, *mobile banking*, dan *internet banking*. Efektivitas dan efisiensi jaringan ini luar biasa karena memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memudahkan hidup banyak orang. Ketiga, jaringan mitra atau afiliasi LKS yang luas memungkinkan kami melayani seluruh nusantara. Pengalaman mitra LKS menjadi faktor kunci dalam optimalisasi penghimpunan wakaf (Setyadi, 2017).

Pengenalan wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf produktif saat ini menawarkan keunggulan yang signifikan dibandingkan wakaf tradisional, baik untuk benda bergerak maupun tidak bergerak. Hal yang sama juga terjadi secara sosial, dan jika menyangkut harta wakaf, berhubungan langsung dengan sekolah, rumah sakit, dan kuburan. Umumnya wakaf atas barang bergerak atau tidak bergerak hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai harta lebih. Hal inilah yang menyebabkan kekayaan wakaf di Indonesia masih sedikit. Jumlah harta wakaf masih sedikit dan pengelolaannya belum modern. Di sisi lain, wakaf tunai bisa dilakukan oleh banyak orang meskipun mereka bukan orang kaya. Satu orang dapat berdonasi hingga Rp. 100.000,00. Wakaf uang tersebut dikumpulkan dalam sebuah wadah dan diperoleh modal usaha dalam jumlah besar. Dana wakaf yang terkumpul akan dikelola secara produktif oleh badan pengelola yang kompeten, kompeten dan dikelola secara profesional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis studi literatur *review* dari berbagai sumber. Untuk pengumpulan data kami menggunakan data literatur dengan mengacu pada buku, majalah, dan lain-lain. Alat ukur/alat kualitatif yang digunakan untuk melaksanakan topik/tujuan penelitian adalah penelitian kepustakaan dan dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep, teori dan ketentuan mengenai pelaksanaan program wakaf uang dalam pengentasan kemiskinan massal. Survei literatur. Dengan kata lain mencari data dari literatur dan referensi yang berkaitan dengan judul di atas.

TINJAUAN LITERATUR

Wakaf dapat didefinisikan dalam dua cara, yaitu dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, wakaf berasal dari kata Arab "*waqafa*," yang artinya berhenti, menahan, tetap, atau berdiri. Arti ini berkaitan dengan memberikan tanah atau harta kepada mereka yang membutuhkan, seperti orang miskin, untuk ditahan dan digunakan oleh orang lain. Dalam konteks bahasa Arab, wakaf adalah pemberian tanah, hewan, atau barang lain yang ditahan untuk kepentingan yang bersifat sosial atau keagamaan.

Dari segi istilah, wakaf merupakan pemberian yang dilakukan dengan menahan kepemilikan, sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum. Ini berarti barang yang diwakafkan tidak boleh dijual, digadaikan, diwariskan, dihibahkan, didagangkan, atau disewakan. Tujuan dari pemberian ini adalah untuk

memberikan manfaat sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa mengharapkan imbalan.

Beberapa definisi lain diberikan oleh tokoh-tokoh, peraturan hukum, ulama, dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Mundzir Qahaf, misalnya, mendefinisikan wakaf sebagai pemberian harta produktif yang disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan umum, agama, maupun individu. Sedangkan menurut Al-Minawi, wakaf adalah menahan harta benda dan menyalurkan manfaatnya tanpa merugikan pokok barang, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT" (Rahmasari et al., 2020).

Definisi wakaf dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menegaskan bahwa wakaf adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan hukum untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian dari kekayaannya, seperti tanah dan aset lainnya, serta institusi yang terkait, untuk kepentingan umat sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dinyatakan dalam berbagai dokumen hukum, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, dan Peraturan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010. Tujuan utama dari wakaf adalah untuk memastikan bahwa harta yang dipisahkan tersebut dapat dimanfaatkan secara abadi atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan prinsip syari'ah, baik untuk kepentingan ibadah maupun kesejahteraan umum masyarakat.

Dasar Hukum Wakaf Tunai

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang menjelaskan konsep wakaf secara jelas, Karena wakaf termasuk golongan infaq, maka dasar yang digunakan oleh para ulama dalam menjelaskan konsep wakaf berdasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan infaq. Diantaranya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 267:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

Kemudian terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 261:

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Serta pada Surat Ali Imran ayat 92:

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya".

Ada pula hadits yang menjadi dasar hukum wakaf yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bahwa Umar bin Khatab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Kemudian Umar bin Khatab menghadap Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk tentang apa yang sepatutnya dilakukan terhadap tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah SAW,

“Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar itu. Karena itu saya memohon petunjuk tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu”.

Rasulullah SAW menjawab,

“Jika engkau mau, tahanlah tanahmu itu dan sedekahkan”.

Lalu Umar menyedekahkannya dan mensyaratkan bahwa tanah itu tidak boleh diwariskan. Umar juga menyalurkan hasil tanah itu untuk orang-orang fakir, ahli familinya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Penguasa wakaf tunai sendiri boleh memakan hasil wakaf tersebut dalam batas-batas yang *ma’ruf* (biasa) (*Al Qur’an Online Kementrian Agama Republic Indonesia, n.d.*).

Peraturan Perundang-Undangan Waqaf

Para ulama sepakat (Ijma’) bahwa wakaf adalah salah satu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam, selain dari Al-Qur’an dan Hadits. Tidak ada penolakan terhadap praktik wakaf dalam agama Islam, karena wakaf telah menjadi amalan yang terus dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Dalam konteks hukum negara, pemerintah Indonesia telah mengatur wakaf melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut, pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006.

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur wakaf yang terdiri atas sebagai berikut:

1. Wakif adalah individu, organisasi, atau badan hukum yang memberikan hartanya untuk diwakafkan.
2. Nazhir adalah pihak yang menerima dan mengelola harta benda wakaf dari wakif sesuai dengan tujuannya.
3. Harta benda hanya bisa diwakafkan jika sepenuhnya dimiliki dan dikuasai secara sah oleh wakif.
4. Ikrar wakaf dinyatakan melalui pembuatan akta ikrar wakaf, yang menjadi bukti kehendak wakif untuk mewakafkan hartanya agar dikelola oleh nadzir sesuai dengan tujuan wakaf yang tercantum dalam akta tersebut.
5. Peruntukan harta benda wakaf bertujuan untuk mencapai fungsi dan tujuan wakaf, termasuk sarana dan kegiatan ibadah, pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi umat, dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.
6. Jangka waktu wakaf (Rianto, 2012).

Selama ini, masyarakat Indonesia memahami bahwa wakaf hanya digunakan untuk keperluan ibadah, seperti pembangunan masjid, pondok pesantren, dan kebutuhan ibadah lainnya. Pemahaman ini perlu diubah karena wakaf sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, layanan sosial, dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Berikut ini diuraikan secara singkat beberapa bidang yang dapat merasakan kesejahteraan yang diinginkan dari pemanfaatan wakaf:

1. Bidang Pendidikan

Pengembangan di bidang pendidikan mencakup pembangunan pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam, lembaga riset masyarakat, dan perpustakaan. Selain itu, juga meliputi pengembangan kurikulum, sumber daya manusia, serta proyek riset teknologi tepat guna.

2. Bidang Kesehatan

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kurang mampu adalah kesulitan mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai di rumah sakit karena keterbatasan biaya. Pengembangan di bidang kesehatan dapat sangat membantu mereka yang membutuhkan dengan membangun rumah sakit, poliklinik, apotek, dan peralatan medis lainnya, serta melalui pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan dengan memanfaatkan dana wakaf, sehingga meringankan beban pemerintah dalam sektor ini.

3. Bidang Pelayanan Sosial

Dana wakaf, terutama wakaf tunai, dapat digunakan untuk membangun fasilitas pelayanan sosial yang lebih memadai, tempat ibadah, atau lembaga keagamaan yang representatif. Selain itu, dana ini juga bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan kaum dhuafa melalui berbagai pelatihan dan proyek yang mencakup berbagai bidang.

4. Bidang Pengembangan UKM

Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat meningkatkan daya saing produk dan membuka peluang untuk menjangkau pasar internasional. Oleh karena itu, penting untuk memprioritaskan pembinaan dan pengembangan UKM yang menggunakan bahan baku dari sumber daya alam dan industri pendukungnya, seperti agroindustri dan kerajinan keramik serta gerabah, untuk pasar dalam dan luar negeri. Wakaf tunai juga memberikan peluang besar bagi lembaga dan nazhir wakaf untuk berpartisipasi aktif dalam menyediakan fasilitas permodalan bagi UKM. Selain itu, dana wakaf tunai dapat digunakan untuk membantu pemasaran dan promosi UKM serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat. Usaha mikro memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, karena lebih dari 95% pelaku bisnis di Indonesia adalah usaha mikro. Usaha mikro juga mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan tahan terhadap krisis karena fleksibilitasnya (Jamal et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf Tunai sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan

Wakaf kini semakin diminati untuk pemberdayaan yang dikelola secara profesional dan produktif. Profesionalisme dalam pengelolaan wakaf mencakup berbagai aspek, seperti manajemen, pengembangan sumber daya manusia (SDM) khusus nazhir, pola kemitraan usaha, serta diversifikasi bentuk wakaf yang tidak hanya terbatas pada aset tidak bergerak tetapi juga mencakup uang, saham, dan surat berharga lainnya. Dukungan penuh dari *political will*, seperti penerapan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, turut memperkuat upaya ini. Istilah "*cash waqf*," yang sering diterjemahkan sebagai wakaf tunai, sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai wakaf uang, mengingat objek wakafnya adalah uang. Wakaf uang adalah bentuk wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (RI, n.d.).

Kebolehan wakaf tunai telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 yang disahkan oleh DPR RI, serta didukung oleh fatwa MUI Indonesia tanggal 11 Mei 2002, yang menyatakan: (1) Wakaf uang (*cash waqf*) adalah wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; (2) Surat-surat berharga termasuk dalam definisi uang; (3) Wakaf uang hukumnya boleh (*jawaz*); (4) Wakaf uang hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang diizinkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dipertahankan kelestariannya dan tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Dengan diberlakukannya UU No. 41 Tahun 2004, posisi wakaf menjadi sangat jelas dalam sistem hukum nasional, tidak hanya dari perspektif hukum Islam (*fiqh*). Dalam menghadapi krisis yang dialami Indonesia, wakaf tunai dapat menjadi salah satu instrumen dalam program pengentasan kemiskinan. Hal ini karena wakaf tunai diarahkan untuk menjadi produktif dan hasilnya dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan berada di bawah garis kemiskinan. Seseorang dengan dana terbatas pun dapat melaksanakan wakaf tunai sesuai kemampuannya. Dengan demikian, wakaf tunai dapat dilakukan oleh siapa saja, meskipun dengan dana yang terbatas. Wakaf tunai memberikan kesempatan kepada umat Muslim yang ingin berwakaf, meskipun mereka bukan dari golongan orang kaya (*aghniyâ*). Dalam UU No. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa: "Wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam." (Haryanto, 2012).

Landasan hukum wakaf tunai di Indonesia mencakup antara lain Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag, Nomor Dt.1.II U5/BA.03.2/2772/2002, tanggal 26 April 2002. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa segala benda yang tidak musnah setelah diambil manfaatnya dapat diwakafkan. Uang juga termasuk benda yang bisa diwakafkan (wakaf tunai), asalkan digunakan sesuai dengan tujuan akad wakaf dan tidak habis atau musnah. Jadi, uang dapat diwakafkan dengan cara membelanjakannya pada benda-benda yang bersifat tidak musnah (Haryanto, 2012).

Urgensi wakaf tunai (*cash waqf*) adalah dengan cara menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Adapun manfaat utama wakaf tunai adalah:

1. Seseorang dengan dana terbatas dapat memulai memberikan dana wakaf tanpa harus menunggu menjadi pemilik tanah.
2. Dengan wakaf uang, tanah kosong yang diwakafkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan gedung atau diolah menjadi lahan pertanian.
3. Dana wakaf tunai juga dapat mendukung berbagai lembaga pendidikan Islam.
4. Umat Islam dapat mengembangkan pendidikan secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada anggaran negara yang semakin terbatas.

Sasaran Wakaf Tunai, para praktisi pengelola wakaf masih menganggap pendapat M. Abdul Manan, seorang pakar ekonomi Islam dari Bangladesh, sebagai referensi utama. Pertama, manfaat bagi kesejahteraan pribadi (dunia dan akhirat). Dalam pemikirannya, ia menyatakan bahwa seseorang yang lahir miskin dan meninggal kembali miskin, kecuali untuk tiga hal, salah satunya adalah amal jariyah. Oleh karena itu, wakaf tunai dapat menjadi sedekah jariyah yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan seseorang di dunia dan akhirat. Kedua, manfaat bagi kesejahteraan keluarga (dunia dan akhirat). Ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial kita terhadap orang tua, istri, anak-anak, atau anggota keluarga lainnya. Ketiga, pembangunan sosial. Wakaf tunai memberikan banyak peluang untuk membantu masyarakat, seperti mendukung lembaga-lembaga pendidikan dan masjid. Wakaf tunai juga bisa digunakan untuk proyek-proyek pendidikan, riset, keagamaan, kesejahteraan sosial, pengobatan, dan perawatan kesehatan bagi kaum dhuafa, serta mengurangi kemiskinan. Wakaf tunai juga dapat memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa.

Dapat disimpulkan bahwa manfaat wakaf tunai bersifat abadi. Berbeda dengan derma sementara, wakaf tunai dapat direncanakan secara matang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan sehingga dapat dinikmati oleh banyak kelompok masyarakat secara terus-menerus. Keempat, membangun masyarakat sejahtera: memberikan jaminan sosial bagi yang miskin dan keamanan sosial bagi yang kaya. Dengan perbaikan yang terus-menerus, wakaf tunai dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kepedulian dan kasih sayang antara yang kaya dan yang miskin, sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan kerja sama yang baik. Wakaf tunai dapat diandalkan untuk memberikan manfaat di bidang ekonomi dan sosial bagi masyarakat secara keseluruhan (Manan, 2002).

Manajemen wakaf perlu diatur secara jelas untuk memastikan penggunaan dana yang terkumpul dioptimalkan. Peran lembaga keuangan syariah atau perbankan menjadi sangat penting dalam hal ini. Lembaga Keuangan Syariah dapat berperan sebagai nazhir yang mengumpulkan, menyalurkan, dan mengelola dana wakaf. Untuk memaksimalkan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, diperlukan model pengelolaan yang mengarah ke sektor usaha yang produktif, dengan bekerja sama bersama lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah melalui kolaborasi dengan perusahaan modal ventura, yang menerapkan model pembiayaan mudharabah atau musyarakah. Difungsikannya

perbankan Syari'ah sebagai nazhir setidaknya memiliki beberapa keunggulan yang diharapkan dapat mengoptimalkan operasionalisasi harta (dana) wakaf, yaitu:

1. Memiliki jaringan kantor.
2. Kemampuan sebagai *fund manager*.
3. Pengalaman, jaringan-jaringan informasi dan peta distribusi.
4. Memiliki citra positif.

Dengan menggandeng Lembaga Keuangan Syariah dalam pengelolaan wakaf tunai, maka investasi wakaf dapat ditempatkan dalam berbagai jenis investasi yang menghasilkan keuntungan. Hal ini akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, karena hasil dari pengelolaan dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kesejahteraan masyarakat mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, layanan sosial, dan pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

KESIMPULAN

Waqaf memiliki daya tarik melalui keprofesionalan dalam pemberdayaan yang produktif dan didukung penuh oleh *political will* melalui UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Sehingga kedudukan wakaf menjadi sangat jelas dalam tatanan hukum nasional. Dengan adanya krisis di Indonesia, wakaf tunai ini dapat menjadi salah satu instrumen dalam program pengentasan kemiskinan. Landasan hukum wakaf tunai di Indonesia antara lain Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag, (terakhir) Nomor Dt.1.II U5/BA.03.2/2772/2002, tanggal 26 April 2002. Urgensi wakaf tunai (*cash waqf*) sendiri dilakukan dengan cara menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Sehingga wakaf tunai memiliki manfaat yang bersifat abadi. Lembaga Keuangan Syariah sebagai pengelola wakaf yang mengembangkan aspek produktif dari dana wakaf tunai. Hasil pengelolaan dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak. Adapun variabel kesejahteraan masyarakat itu sendiri sangat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an Online Kementrian Agama Republic Indonesia*. (n.d.).
- Haryanto, R. (2012). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wakaf Tunai. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 7(1), 178–200. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i1.323>
- Jamal, M., Arroisi, J., Agustin, N. P., & Zahro, K. (2019). Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta. *Ulul Albab : Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 3(1), 49–66.
- Manan, M. A. (2002). *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Keuangan Islam*. CIBER dan PKTI UI.

- Rahmasari, D., Firdaus, F. F., Rahmawati, L., Nadia, N. El, & Hadi, N. (2020). Implementasi Wakaf Tunai Dalam Perekonomian Dan Pengembangan Infrastruktur. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 137. <https://doi.org/10.30997/jsei.v6i2.2708>
- RI, D. A. (n.d.). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*.
- Rianto, M. N. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah*. CV Pustaka Setia.
- Ryandono, M. N. H., & Hazami, B. (2016). Peran Dan Implementasi Waqaf Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(1), 240. <https://doi.org/10.18326/infl3.v10i1.239-264>
- Setyadi, H. (2017). Pengelolaan Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 48 Pada Bank BPD DIY Syariah. *Ekonomi Syariah*, 2(1), 51–62. <https://lens.org/097-150-864-403-177>
- Syafiq, A. (2014). Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil. *ZISWAF*, 1(2), 409. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/3080>